

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yang memberi penegasan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechstaat*).

Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana oleh hakim.

Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Untuk itulah dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pemidanaan, sehingga tidak akan ada lagi praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang dirasakan sewenang-wenang.

Dalam hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum ialah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contoh misalnya dalam Pasal 10 KUHP tentang pemberian sanksi

hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi sipelanggar.

Menurut Mahrus Ali, bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹

Terhadap hukuman dan atau sanksi pidana ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah penerapan hukuman bersyarat atau pidana dengan bersyarat.

¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

² Pasal 10 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Dan, ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan hakim, bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat”.³

Hukuman bersyarat merupakan suatu system pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar- pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang hakim untuk memberikan putusan penerapan hukuman bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dipidana selama masa percobaan.

Sebagaimana telah diruraikan di atas, tentang tujuan utama dari penerapan hukuman bersyarat tidak lain untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke*

³ Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 184.

veroordeling) itu lalu tidak ada unsur pembalasanya sesuai dengan sifat dari pada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Limboto dan Pengadilan Tilamuta, terdapat penerapan hukuman bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa seperti putusan dengan No:180/PID.B/2013/PN.LBT tentang pengancaman, selanjutnya putusan No:58/Pid.B/2014/PN.LBT tentang penistaan dengan tulisan, dan No.47/PID.B/2013/PN.TLM tentang penganiayaan)

Mengenai putusan hakim terhadap penerapan hukuman bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukum pemidanaan. Yang artinya, bahwa tujuan penerapan hukuman bersyarat bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya, tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat, mengayomi masyarakat.

Santoso Muhari mengemukakan, bahwa:

“Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain”⁴.

⁴ Santoso Muhari, 2002, *Pradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm. 59.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal penerapan hukuman bersyarat adalah sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Namun pada prakteknya pidana bersyarat ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana seringkali menuai protes, masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Berikut ini calon peneliti akan menguraikan observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Limboto terhadap penerapan hukuman bersyarat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel
Pidana Bersyarat yang Dijatuhkan Pengadilan Negeri Limboto

No	Tahun	Putusan Pidana Bersyarat
1.	2011	10 Kasus
2.	2012	1 Kasus
3.	2013	3 Kasus
3.	2014	7 Kasus

Pada tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa penjatuhan pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Limboto lebih didominasi oleh kasus penganiayaan, dimana dari 10 kasus pada tahun 2011 terdapat 4 kasus penganiayaan, sementara kasus lainnya seperti pengrusakan, laka lantas, KDRT pencurian dan kejahatan terhadap

ketertiban umum masing-masing hanya terdapat 1 kasus. pidana bersyarat untuk tahun 2012 hanya terdapat 1 kasus saja, yakni penghinaan dengan terpidana Harun Djaini. Pada tahun 2013 di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan pidana bersyarat dalam 4 kasus masing-masing penganiayaan terhadap anak, perzinahan, pengancaman dan penghinaan. tahun 2014 dalam 7 kasus yang lebih didominasi oleh kasus penghinaan sebanyak 5 kasus, dan dua kasus lainnya masing-masing perzinahan dan pengrusakan.

Berdasarkan alasan-alasan dan pandangan pemidanaan bersyarat tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana penerapan hukuman bersyarat dan bagaimana pula efektivitas penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana?

Pertanyaan tersebut membuat calon peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai penerapan hukuman bersyarat dengan mengangkat judul penelitian, yakni: **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN BERSYARAT (STUDI KASUS PERKARA No:180/PID.B/2013/PN.LBT, No:58/Pid.B/2014/PN.LBT Dan No.47/PID.B/2013/PN.TLM)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana ?

2. Bagaimana efektivitas hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait penerapan hukuman bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.